

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA LUBUK DAMAR
KEC.SERUWAY TERHADAP ZAKAT MADU**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

WINDA WULANDARI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Fakultas Syari'ah
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ Muamalah
NIM:2012012241**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1439 H / 2018 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi
Islam Pada Fakultas Syariah**

Diajukan oleh

**Winda Wulandari
NIM. 2012012241**

**Program Studi
Muamalah**

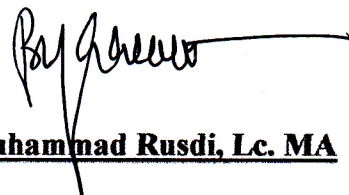
Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



**Abd. Manaf, M. Ag
NIP. 19711031 200212 1 001**

Pembimbing Kedua



Muhammad Rusdi, Lc. MA

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syaria'ah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal :

**Selasa, 5 April 2017 M
15 Dzulhijjah 1438 H**

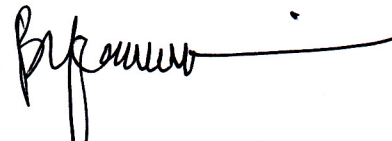
**Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Langsa**

Ketua



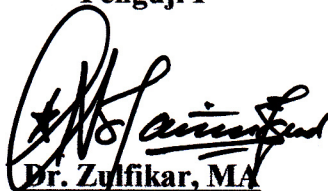
Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris



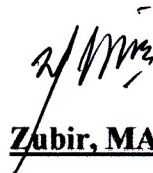
Muhammad Rusdi, Lc. MA

Penguji I



Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 199005 1 001

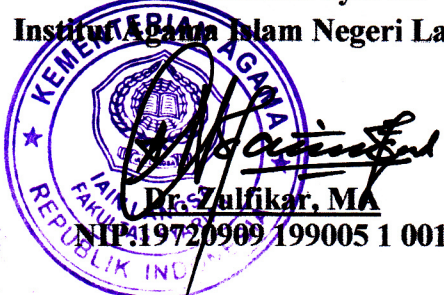
Penguji II



Zubir, MA

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 199005 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

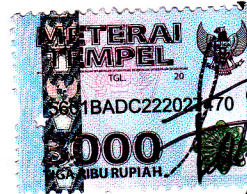
Nama : **Winda Wulandari**
Tempat/Tgl.Lahir : Lubuk Damar, 06 November 1994
No. Pokok : 2012012241
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Desa Lubuk Damar, Kec. Seruway
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA LUBUK DAMAR KECAMATAN SERUWAY TERHADAP ZAKAT MADU.”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



(WINDA WULANDARI)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Damar Kec.Seruway Terhadap Zakat Madu"**.

Salawat beriringkan salam kepada junjungan sekalian alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan. Berkat kegigihan dan kesabaran-Nya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam maka kita dapat menikmatinya seperti sekarang ini, baik nikmat Islam maupun nikmat Iman.

Dalam proses penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang ilmu Syari'ah, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menuturkan penghormatan dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Ketua Institut Agama Islam (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Zulfikar, MA selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Prodi Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Abd. Manaf, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Muhammad Rusdi, Lc. MA selaku pembimbing kedua yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh staf dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dengan berkat bantuan dan bimbingan yang mereka berikan, Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini pula.
6. Ayahanda alm. Syaifuddin dan ibunda Juliah, nenekku Salmi yang telah bersusah payah mengasuh, membimbing dan membantu penulis dalam segala hal, terutama do'a yang telah mereka panjatkan untuk penulis serta seluruh keluarga besarku, adikku wahyu Tri Syahputra dan Azri Dwi Ramanda, Ibuku dan Oom-oomku yang telah memberikan dukungan dan motivasi..
7. Seluruh teman warga unit 6 Muamalah 2012 sejawat dan seperjuangan yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat bagi penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata segala budi baik semua pihak yang telah diberikan, kiranya mendapat ridha dari Allah SWT dan semoga apa yang penulis paparkan dan sajikan dalam Skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak.

Amin Ya Rabbal Alamin.....

Langsa, Januari 2017
Penulis

Winda Wulandari
NIM. 2012012241

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat.....	11
B. Syarat Wajib Zakat	12
C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat	20
D. Macam-Macam Zakat.....	21
E. Nisab, Waktu, Ukuran, dan Cara Mengeluarkan Zakatnya....	23
F. Tujuan, Hikmah, Dan Faidah Zakat	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	33
F. Pedoman Penulisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Keadaan Geografis dan Demokratif	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Madu	44
D. Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Damar terhadap Hukum Zakat Madu.....	48
E. Analisis Penulis.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Batas-batas Desa Lubuk Damar	35
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway Menurut Dusun.....	36
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umum Dan Jender	36
Tabel 4.4	Mata Pencarian Masyarakat	38
Tabel 4.5	Data Tingkat Pendidikan Masyarakat	40
Tabel 4.6	Data Keadaan Sarana Desa	42

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk memenuhi tugas akhir berbentuk skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Penelitian ini melihat persepsi masyarakat Lubuk Damar Kec.Seruway terhadap zakat madu. Zakat diibaratkan dengan benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat juga bisa diibaratkan sebagai pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Maka, hubungan dengan Allah dapat terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia dapat terikat dengan infaq dan zakat. Dengan semakin berkembangnya zaman, penghasilan dan kekayaan masyarakat pun bertambah banyak. Sehingga kewajiban untuk mengeluarkan zakat pun semakin diperluas. Hal inilah yang terjadi di Desa Lubuk Damar yang sebagian besar berpenghasilan dari madu. Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana hukum zakat madu didalam Islam. Selain itu peneliti juga melihat persepsi masyarakat Desa Lubuk Damar dalam mengeluarkan zakat madu. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah falsafi. Pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai berikut: falsafi yaitu penelitian yang berupaya merekonstruksi hasil pemikiran tokoh intelektual islam tentang objek kajian ilmu-ilmu syariah yang dikaitkan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Damar Kec.Seruway Terhadap Zakat Madu. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer melalui kitab fiqh dan jurnal yang berkaitan serta wawancara dengan masyarakat setempat yang memperoleh madu. Hasil penelitian memperlihatkan mengenai hukum zakat madu ada berbagai pendapat dari berbagai ulama. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab madu itu disamakan dengan hasil pertanian dan zakatnya adalah tetap sepersepuluh. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebarnya tidak bersarang di tanah kharajiya dan besar zakat madu tersebut adalah 10%. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i mengenai zakat madu ada dua. Pendapat yang pertama (dalam qaul qadim) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam qaul jadid) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur. Namun, agaknya peneliti lebih mengikuti pendapat wajibnya membayar zakat madu. Hal ini karena pendapatan dari madu lebih dari cukup untuk membayar zakat. Adapun yang menjadi persepsi masyarakat di Desa Lubuk Damar terhadap hukum membayar Zakat Madu yaitu, masyarakat ada yang mengatakan wajib membayar zakat madu, dan pula masyarakat yang mengatakan tidak wajib membayar zakat madu. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada yang membayar zakat. Hal ini karena masyarakat Desa Lubuk Damar tidak mengetahui cara dan prosedur pembayaran zakat madu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, dikatakan lengkap karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia demi kebahagiaan dan kemaslahatan hidupnya di dunia dan diakhirat. Dikatakan sempurna karena Islam telah diturunkan secara tuntas kepada umat manusia. Islam merupakan agama yang bukan hanya mengurus masalah perbedaan demi kepentingan akhirat belaka, namun juga mengatur masalah keduniawian manusia, yaitu masalah muamalah.

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya Al-Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah yaitu pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib, namun pada kemudian hari umat islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah "berumur tua" karena telah dikenal dan diterapkan

dalam agama *samawi* yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.¹ Hal ini dapat dipahami dari Surat al-Anbiya : 73 dibawah ini :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿الأنبياء: ٧٣﴾

Artinya: *“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”.*²

Berdasarkan keterangan ayat Al-Qur’an diatas. Maka dapat diketahui dengan jelas bahwa ibadah zakat itu telah menjadi bagian dari syariat Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad saw, semenjak syari’at Nabi Ibrahim as, kemudian dilanjutkan oleh putranya nabi Ismail as dan seterusnya. Demikian Ibadah zakat menjadi perintah turun-temurun kepada para rasul, sampai kepada Nabi terakhir Muhammad saw. Pada masa Nabi Muhammad saw, syariat zakat tetap dilanjutkan, bahkan dijadikan sebagian dari rukun Islam yang lima.

Zakat diibaratkan dengan benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat juga bisa diibaratkan sebagai pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Maka, hubungan dengan Allah dapat terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia dapat terikat dengan infaq dan zakat. Sebagai manusia harus menjaga

¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h. 1.

² Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 253.

dengan baik antara hubungan vertical dan horizontal. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surat At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.³

Disamping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang di keluarkan para *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat rakus dan kikir.⁴

Yusuf Qardhawi menulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat bahwa Mazhab Hanafiyyah dan pengikutnya berpendapat, bahwa madu wajib dikeluarkam zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya*, karena tanah *kharajiya*⁵ sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Zakat madu pun wajib, begitu pula

³Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan ...*, h. 162.

⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, UIN-Malang Press, 2008), h.13.

⁵*Kharajiyah* atau Tanah Kharaj (Areal Pertanian yang Kena Pajak); Tanah yang telah direklamasi dan siap ditanami kemudian dikenakan *kharaj* (pajak tanah) kepada pengelolanya. Tanah *Kharajiyah*; adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (*al-harb*), misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (*al-shulhu*), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. Lihat Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 838

bila lebahnya bersarang dihutan atau dipergunungan. Besar zakat madu tersebut adalah 10%.⁶

Yusuf al-qardawi melihat bahwa pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, merupakan pendapat yang relative lebih kuat, karena berdasarkan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah *pertama*, keumuman nash yang tidak membedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya. Dalam hal inilah maka Allah telah mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk mengeluarkan zakatnya setiap harta benda yang diperoleh. *Kedua*, adalah karena adanya qiyas zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. *Ketiga*, terdapat hadist-hadist yang walaupun berbeda-beda periwayatannya, akan tetapi telah menunjukkan bahwa madu termasuk obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁷

Masyarakat muslim di Indonesia memang mayoritasnya mengikuti pendapat imam klasik yang hanya memprioritaskan kepada hukum zakat gandum, emas, perak. Sementara dengan semakin berkembangnya zaman, penghasilan dan kekayaan masyarakat pun bertambah banyak. sehingga kewajiban untuk mengeluarkan zakat pun semakin di perluas.

Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat, tepatnya di Desa Lubuk Damar pemahaman mereka terhadap zakat madu masih awam karena

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h. 396.

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat ...* ...,h. 401.

kurangnya wawasan ilmu. Dengan demikian inilah alasan penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Damar Kec.Seruway Terhadap Zakat Madu*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut yaitu :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Madu?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Lubuk Damar kec. seruway Terhadap Zakat madu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Madu.
2. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Damar Kec. Seruway Terhadap Zakat madu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan mengetahui mengenai persepsi masyarakat mengenai zakat madu.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya.
- b. Untuk bahan pertimbangan dalam menimba ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan arti pembahasan ini perlu penjelasan dari istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah ungkapan, perkataan atau pandangan yang diberikan oleh sekelompok individu terhadap suatu permasalahan.⁸ Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi dimana sensasi memiliki arti sebagai aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang merangsang indera. Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima terhadap stimulasi akan timbulnya rangsang.⁹

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersamaan dalam suatu tempat dengan ikatan aturan-aturan yang telah ditentukan .¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Edisi II, Cet. IV, 1995).

⁹ A.A Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2002), h. 15.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai pustaka, Edisi II, Cet. IV, 1995)

3. Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunah nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat.¹¹

4. Madu

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Rujukan penelitian pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Makhfudhoh, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *zakat madu dalm fiqh kontemporer*. Tujuan penelitian ini ialah mengungkap pendapat serta dalil-dalil yang digunakan oleh ulama fiqh diantaranya yusuf al-qardhawi, menurut yusuf al-qardhawi zakat madu wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, diqiyaskan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Hasil penelitian ini adalah menurut Yusuf Al- qardhawi madu wajib dikeluarkan zakatnya karena madu diqiyaskan dengan tanaman dan buah-buahan. Adapun alasan mengqiyaskan madu dengan tanaman dan buah-

¹¹Abdul Al-hamid Mahmud,*Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.1.

¹²Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen*,, h. 165.

bauahan karena merujuk paada nash al-qur'an surat at taubah ayat 103 dan surat al-baqarah ayat 267. Selain merujuk pada nash Al-qur'an juga merujuk pada sunah nabi yang diriwayatkan oleh imam tirmidzi. Sehingga kewajiban zakat madu nisbahnya sebanyak 653kg dan dipungut sebanyak sepersepuluh setelah panen, sedangkan 'illah hukum yang di pakai adakah hasil bumi.¹³

Rujukan penelitian kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Somat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Hukum Zakat Madu (studi analisa pemikiran Yusuf Qardhawi)*. Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan bahwa pendapat yang mewajibkan zakat atas madu lebih kuat dari pada pendapat yang tidak mewajibkan, yaitu dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan oleh kedua belah pihak yang bertentangan, serta menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini, maka madu wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa yusuf qardhawi mewajibkan zakat atas madu. Beliau beralasan dengan beberapa ayat al-quran yang diantaranya at-taubah ayat 103, al-baqarah ayat 267, al-baqarah ayat 254, yusuf qardhawi berpendapat bahwa ayat diatas masih bersifat umum (amm), dan berlaku mencakup semua jenis kekayaan, menurutnya madu juga termasuk jenis kekayaan jadi wajib dikeluarkan zakatnya. Yusuf Qardhawi juga menyertai beberapa dalil hadist yang diriwayatkan oleh beberapa sumber diantara hadist dari Amt bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadist dari ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Turmizi, dan beberapa hadist lainnya,

¹³Nur Makhfudhoh, *Zakat Madu Dalm Fiqih Kontemporer*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, h. 73.

kemudian dukungan qiyas yang mana zakat madu diqiaskan dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan.¹⁴

Rujukan penelitian yang ketiga yaitu Jurnal yang ditulis oleh Bima islam Vol.7. No.3. Hal. 409-604. Jakarta 2014, Jurnal ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang pendapat Umar Bin Khatab bahwa ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ia memungut zakat untuk madu. Namun hadis nabi, tentang mengumpulkan zakat madu adalah dha'if, sehingga mungkin apa yang dilakukan merupakan ijtihad Umar sendiri pertimbangan tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pengumpulan zakat madu oleh Umar karena madu memiliki sifat dan karakteristik yang mirip dengan jenis zakat lain yang wajib diberikan. Kedua, pemungutan zakat madu oleh Umar, dalam konteks kebijakan publik (pemerintah), dikarenakan permintaan pemilik lebah madu agar dilindungi lahannya.¹⁵

Perbedaanya diantara penelitian terdahulu yang ada disebutkan diatas ialah ingin mengetahui persepsi masyarakat Desa Lubuk Damar Kec. Seruway terhadap zakat madu telah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab yang masing-masing mempunyai sub Bab sebagai berikut:

¹⁴Somat, *Hukum Zakat Madu (Studi Analisa Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010, h. 71.

¹⁵ Jurnal yang ditulis oleh Bima islam Vol.7. No.3. Hal. 409-604. *Zakat Madu Pada Masa Umar Bin Khattab R.A (Analisis Fiqiyah dan Kebijakan Publik)*,(Jakarta: 2014), h. 449-450

1. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari sub Bab,yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan yang terakhir sistematika pembahasan.
2. Bab kedua,Bab ini berisi tentang landasan teoritis yang membahas tentang teori-teori seperti pengertian zakat, syarat wajib zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, macam-macam zakat, Nisab zakat, Tujuan dan manfaat zakat.
3. Bab ketiga merupakan Bab yang mendeskripsikan secara singkat tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, Sumber data ,Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data, Pedoman penelitian.
4. Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yang dalam subBab nya terdiri dari:pertama,gambaran umum lokasi penelitian,kedua persepsi masyarakat terhadap zakat madu, ketiga hasil dari wawancara atau hasil penelitian dan yang keempat pembahasan hasil penelitian.
5. Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.¹ Sebagaimana firman Allah swt dalam surat dalam Surat At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²

Disamping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang di keluarkan para *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat rakus dan kikir.

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.13.

² Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan ...*, h. 162.

Secara etimologi (*lughah*/bahasa), *al-zakah* berarti *al-mumuw wa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci).³ seperti dalam QS. Al-Syams: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس : 9)

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*”⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa beruntunglah orang-orang yang mengeluarkan zakat, karena selain mereka mensucikan harta, mereka juga mensucikan jiwanya.

B. Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayaran zakat agar dapat membayar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati, sehingga target suci diisyaratkannya zakat dapat tercapai.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁵ Para ulama sepakat bahwa syarat wajib zakat adalah:

³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*... ...,h.14

⁴ Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 477

⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 737.

1. Islam

Islam menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat dengan dalil hadits Ibnu Abbas, yang menerangkan bahwa kewajiban zakat, setelah mereka dua kalimat syahadat dan kewajiban shalat. Hal ini tentunya menunjukkan, bahwa orang yang belum menerima Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.⁶ Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan.⁷

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan dengan cara menebus dirinya) atau semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut zumhur ulama, zakat atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada ditangan *syark* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan.⁸

2. Milik sempurna

Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum

⁶ Abu Al Abbas Khalid bin Syamhudi, *Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat*, dalam As-Sunnah, Edisi, 06/VII/1424/2003, h. 16.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, terj. Mahyuddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3" (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), h. 22.

⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al- Islami...* ..., h.98-99.

pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.⁹ Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada dibawah kompratif dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian menurut ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak termasuk dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.¹⁰

3. Nishab

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*. Yang dimaksud dengan satu *nishab* adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan *syara'*. *Nishab* yang ditetapkan *syara'* untuk setiap jenis harta berbeda-beda misalnya, untuk emas ditetapkan 20 dinar (satu dinar lebih kurang 4,5 gram emas) berdasarkan hadist riwayat Imam Abu Dawud dari Ali Bin Abi Thalib, kambing 40 ekor, dan unta 5 ekor, ketiganya berdasarkan hadist riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik,¹¹ kecuali zakat hasil tani, buah-buahan dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat :11¹²

⁹ M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 19.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*,, h. 130.

¹¹ Quraish Shihab, *Ensiklipedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 1, Cet.1, 1989), h.134.

¹² Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 225

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ (النحل: 11)

Artinya: Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.¹³

Sebagaimana sabda Nabi saw:

فقوله صلى الله عليه و سلم : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.¹⁴

Artinya: Nabi saw bersabda: Zakat tanaman yang diairi dengan air hujan atau sumber air, atau tanaman yang tidak perlu diairi adalah sepersepuluh. Sementara tanaman yang diairi dengan bantuan tenaga hewan, zakatnya setengah dari sepersepuluh. (HR. Bukhari)¹⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa *Nishab* adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.¹⁶ Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai *nishab* tertentu. Dengan kata lain hanya aset lebih saja

¹³ Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan ...*, h.185

¹⁴

¹⁵ Ibnu hajar Al Asqalani, *Fathul Bhari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jilid 3, (Kairo: Dar Arrayan, 1987), h.407.

¹⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 24.

yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya.¹⁷

4. Haul

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntutan syara' adalah waktu qamariah. Haul satu tahun hanya ditetapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan pada zakat pendapatan, tidak berlakukan, karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima.¹⁸ Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukkan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan.

5. Berkembang

Para fuqaha mensyaratkan berkembang (*an-nama'*). *an-nama'* menurut bahasa adalah tambah, menurut syara' adalah bertambah karena tumbuh, berkembang, dan beranak, yang dimungkinkannya bertambah dari harta yang dimilikinya. Yang dimaksud berkembang disini adalah meningkatnya jumlah harta kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset.¹⁹ Atau berpotensi untuk dikembangkan.

¹⁷ M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*,... .., h. 21.

¹⁸ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 93-94.

¹⁹ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer*,... .., h. 92 .

Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas properti atau *asset* tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap muslim untuk memproduksi semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna secara bahasa, yaitu *an-nama'* berkembang dan bertambah.²⁰

6. Harta Bukan Hasil Hutang

Hutang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik hutang karena Allah, maupun hutang untuk manusia, walaupun hutang tersebut disertai dengan jaminan, karena sewaktu-waktu hutang akan mengambil hartanya dari penghutang.²¹

Mazhab Hanafi memandangnya seperti syarat dalam semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, Mazhab Hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan dinikmati sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.²²

²⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,... , h. 22.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami*,... , h. 747.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami*,... , h. 749.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa jika piutang dapat dihutangkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya. Oleh karena itu mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

Pada masa Rasulullah SAW, mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah SAW, tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah SAW, mulai mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai nabi.²³ Kemudian turun ayat Qur'an menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran (*masharif*) zakat itu dikeluarkan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat: 59-60.²⁴

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ . إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ (التوبه: 59-60)

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*,... ..., h.507.

²⁴ Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 156.

Artinya: *“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka itupun terjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui yakni bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan *asnaf*.

Sebagaimana sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: ((خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئٌ وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَالًا، فَلَا تُنْبِعْهُ نَفْسَكَ)).²⁵

Artinya: Yahya bin Bukair menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Yunus. Dari az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar yang berkata, aku mendengar Umar berkata, “Rasulullah & pernah memberiku sesuatu, lalu aku katakana, ‘Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku’. Beliau bersabda, Ambilah! Jika engkau diberi suatu harta, dan engkau merasa tidak tamak terhadap harta itu serta tidak memintanya. Maka ambillah. Jika tidak, Janganlah dirimu mengharapkannya.”. (HR.Bukhari)²⁶

Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang-orang yang kaya, kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir.

C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

²⁵ Ibnu hajar Al Asqalani, *Fathul Bhari Syarah Shahih Al Bukhari*, , h.395

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist: Shahih al-Bukhari I*, h.331

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan, Sebagaimana yang telah di terangkan Allah dalam Al-Qur'an dalam Surat At-taubah Ayat 58-59:

1. Orang-orang fakir: mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk di beri zakat.
2. Orang-orang miskin: mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urtan kedua.
3. Para amil: mereka dalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.
4. Mu'alaf: mereka dalah orang-orang yang lemah keislamannya.
5. Budak: menurut para ulama hanafiah dan syfi'yah, mereka dalah budak-budak mukatab, muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah berbanting tulang dan memeras keringat untuk bekerja.
6. Gharim: mereka adalah orang-orang yang mempunyai bnyak hutang.
7. Sabilillah: mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka mutlak berperang.
8. Ibnu Sabil: dia adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.²⁷

D. Macam-Macam Zakat

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 281-287.

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Dalil nya adalah keumuman firman Allah SWT: Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : 267)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*²⁸

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman rasulullah SAW, pada masa permulaan Islam, yaitu *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan Rikaz (harta qarm). Akan tetapi zakat wajib di keluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih *rajih* (kuat). Fuqaha kotemporer telah membagi harta dan pasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya terpenuhi kedalam beberapa jenis yaitu:

1. Harta yang didirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati seperti barang-barang dagangan, barang-barang industry, kekayaan moniter, Investasi, dan aktifitas-aktifitas kontemporer yang sejenis dengannya.

²⁸ Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan ...* ..., h. 22.

2. Harta yang dirinya sendiri wajib di zakati, seperti Rikarz (harta qarun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-muttafal* (harta yang diperoleh).²⁹

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu zakat *mal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.³⁰ Zakat *mal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah di punyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idhul fitri.³¹ Sayyid sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil ataupun dewasa laki-laki atau wanita mereka atau budak belian.³² Oleh karena itu zakat fitrah wajib bagi semua muslim yang mempunyai kelebihan makanan pada waktu sehari semalam idhul fitri, dengan demikian, bayipun wajib mengeluarkan zakat fitrahnya asalkan dia dilahirkan sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan.

²⁹ Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin, Muhayan, Kaslam, (Jakarta: Pustaka, 2005), h. 29.

³⁰ Hasanuddin AF, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT ichtiar Baru Van Houve, 1998), h. 47.

³¹ Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 42.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid 1), h. 348.

Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriah.³³ *Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat dalam al-quran dan beberapa hadis dalam QS. Al-A'la ayat 14-15 disebutkan:*

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (الأعلى : 14-15)

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.”³⁴

E. Nisab, Waktu, Ukuran, dan Cara Mengeluarkan Zakatnya

Produk-produk hewani jelas sekarang ini termasuk kedalam sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu dan pabrik sutra sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganologian objek zakat tersebut pada zakat perdagangan, disamping pendapat yang menganalogikannya kepada pertanian. Kalau analognya pada perdagangan maka nishabnya senilai dengan 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya, hanyalah komoditas perdagangannya saja, seperti susu dan sutra saja. Sedangkan sarana dan prasarannya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.

Namun jika analogikan kepertanian, maka nishabnya adalah senilai 635 kg padi\gabah atau gandum dan presentase zakatnya sebesar 10%, dikeluarkan pada setiap panen.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, h. 2035.

³⁴ Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan ...*, h. 474.

Husein syahata menulis dalam bukunya cara praktis menghitung zakat tentang cara menghitung zakat produksi madu sebagai berikut;

1. Waktu perhitungan dan pengeluaran zakat produksi madu ditentukan sebaiknya waktu tersebut adalah akhir tahun hijriyah atau masehi.
2. Produksi madu atau selama setahun dihitung. Satu petikan ditambahkan pada petikan selanjutnya sampai akhir tahun.
3. Biaya yang dibutuhkan tanpa yang berlebih-lebihan dan *tabzir* dihitung. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang harus dibayar selama aktivitas produksi, seperti cicilan dan hutang.
4. Produk madu dikurangi dengan biaya dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Sisanya adalah bejana zakat (hasil bersih dari madu)
5. Nishab produksi madu dihitung. Sebagian fuqaha' memandang bahwa nishabnya diqiyaskan pada zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Sementara sebagian yang lain memandang bahwa nishabnya diqiyaskan pada zakat barang-barang yang dieksploitasi.
6. Jika bejana zakat mencapai nishab, maka zakat dihitung dengan presentasi 10% dihitung dari hasil bersih.
7. Jika aktifitas produksi madu dan pemasarannya mengambil bentuk perdagangan, maka padanya diterapkan zakat barang-barang dagangan.³⁵

F. Tujuan, Hikmah, Dan Faidah Zakat

³⁵ Husein Syahatah, Cara Praktis Menghitung Zakat,(Jakarta: Kalam Pustaka, 2005), h.58-60.

Zakat adalah salah satu kewajiban seseorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil. Dimana zakat dapat menyatukan anggotanya sebagai sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kokor dan pelit. Sekaligus merupakan banteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Yusuf Qardhawi seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisis dan peranan yang penting, strategis dan menentukan.³⁶ Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtima'iyah* (sosial). Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) harta itu sendiri maupun badi masyarakat keseluruhan.³⁷ Wahbah al-Zuhaili mencatat 4 hikmah zakat yaitu:

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.
2. Membantu fakir miskin dan orang-yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah swt berupa harta benda.

³⁶ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islami*, (Beirut: Mussah Risalah, 1993), h. 235.

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

Sedangkan Didin Hafidhuddin mencatat ada 5 (lima) hikmah dan manfaat zakat yakni:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat yang kaya yang memilikiharta yang cukup banyak
3. Sebagai pilar amal (*jama'i*) antara orang-orang yang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *muztahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah swt yang karena kesibukannya tersebut. Ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana, yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana Ibadah, pendidikan kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim .

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.³⁸

Kemudian dalam kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Ali Ahmad al-jurjawi mengatakan bahwa hikmah zakat adalah sebagai berikut:

1. Menolong orang yang lemah dan membantu orang yang teraniaya serta menguatkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, berkaitan dengan tauhid, ibadah dan sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
2. Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan mensucikan ahklaknya dengan sifat dermawan dan mulia serta meninggalkan rasa kikir.
3. Allah swt telah memberikan kenikmatan pada orang kaya dan memberikan keutamaan dengan berbagai macam kenikmatan dan harta yang lebih dari kebutuhan aslinya sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal maupun *syara'*, pemberian zakat kepada fakir adalah termasuk dalam syukur nikmat tersebut.³⁹

Dari berbagai hikmah disyari'atkan zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam/aspek, yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah* dan *ijtimaiyyah*.

1. Faidah diniyyah (segi agama)

³⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat*, ..., h. 28-29.

³⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 111-112.

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *diniyyah* inui adalah :

- a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu rukun Islam yang menghantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b. Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah swt, akan menambah keimanannya karena keberadaannya yang memuat bberapa macam ketaatan.
- c. Membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, yang pernah di sabdakan Rasulullah saw.

2. Faidah khuluqiyyah (segi ahlak)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *khuluqiyyah* ini adalah:

- a. Menanam sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahma* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin, akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkatan pengorbanannya.
- d. Didalam zakat terdapat penyucian terdapat akhlak.

3. Faidah ijtima'iyah

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtimayyah* ini adalah:

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara dunia.
- b. Memberikan suport kekuatan bagi kaum muslimin dan meningkatkan ekonomi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahiddin fi sabilillah*.
- c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bahwa akan mudah tersalut rasa benci dan permusuhan jiwa-jiwa mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- d. Zakat akan memicu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e. Membayar zakat berarti akan memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.⁴⁰

⁴⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indinesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 31-32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian dengan memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh (holistik).¹ Dalam penelitian ini digunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*).

1. *Library Research*, yaitu penulis mempergunakan sejumlah buku-buku yang mempunyai kaitan dengan permasalahan ini untuk dijadikan sebagai data primer dalam menyusun suatu kerangka teoritis bagi penelitian ini.
2. *Field Research*, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Masyarakat Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah falsafi dan, pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai berikut: falsafi yaitu penelitian yang berupaya merekonstruksi hasil pemikiran tokoh intelektual Islam tentang objek kajian ilmu-ilmu syariah yang dikaitkan

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Damar Kec. Seruway Terhadap Zakat Madu.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang ingin penulis teliti. Jadi dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer melalui kitab fiqh dan wawancara dengan masyarakat setempat yang memperoleh madu. Namun dalam penelitian ini, peneliti memakai buku acuan yaitu buku dari berbagai karangan, diantaranya:

- a. Abu Shuja', *Fathul Qhorib*,
- b. Al Imam Asy Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*,
- c. Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*,
- d. Al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Shaih*,
- e. Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bhari Syarah Shahih Al Bukhari*,
- f. Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid II,
- g. Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islami*,

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan)

berupa dokumen.² Data sekunder merupakan data diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data sekunder merupakan pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studidokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi data-data dokumen yang ada didesa Lubuk Damar serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³ Penulis menggunakan observasi untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini dilaksanakan, penulis menemukan beberapa pengakuan dari masyarakat didesa Lubuk Damar bahwa selama mendapatkan penghasilan dari menjual madu, mereka tidak pernah membayar zakat. Karena kurangnya pemahaman tentang zakat madu.

2. Wawancara

Dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman, agar wawancara terarah, wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden.⁴ Dari pihak masyarakat di Desa Lubuk Damar.

²LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,,h.7 .

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.29.

⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 99.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi dilakukan untuk dapat memperkuat dan melengkapi hasil wawancara. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori.⁵Kumpulan data bentuk tulisan termasuk dokumen, dan lainnya. Dokumentasi berupa bahan-bahan informasi seperti file atau catatan, foto-foto yang ada kaitannya langsung dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data dapat didefinisikan sebagai proses, mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori serta satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi (hasil bahan-bahan masukan lainnya yang telah terkumpul di lokasi penelitian).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu (catatan lapangan), wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya.

Setelah ditelaah, maka kemudian dilakukan pemilahan secara selektif di sesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Metode yang digunakan adalah

⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),h.54.

metode deskriptif dengan cara analisis modern dalam istilah lain juga disebut dengan analisis isi (*content analisis*) yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen. Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah.⁶

Untuk memperoleh dan menganalisa data yang sudah terkumpul maka peneliti menggunakan teknik analisa dengan pemikiran secara teliti, logis, sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan mengidentifikasi dalam analisis kualitatif.

Proses pengolahan data analisis dilakukan dengan memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian dideskripsikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tentang realitas dan gejala yang terjadi dilapangan secara alami, dimana peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Lubuk Damar Kec. Seruway tentang hukum zakat madu.

F. Pedoman Penulisan

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

⁶Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lubuk Damar merupakan salah satu wilayah yang berada di lingkungan pemerintahan Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan jumlah penduduk 1.817 Jiwa yang Terbagi dalam 5 dusun dengan rincian 907 laki-laki dan 910 perempuan.¹

Sesuai dengan data yang diperoleh, jumlah penduduk yang lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Pada umumnya daerah Desa tersebut beriklim tropis (sedang), sedangkan masyarakat memiliki rutinitas mencari nafkah sebagaimana masyarakat lainnya, baik sebagai petani, nelayan, pedagang, karyawan PT, PNS dan lainnya. Daerah ini terletak disebelah Timur Kecamatan Seruway yang berbatasan dengan Sumatera Utara.

Tabel 4.1 Batas-batas Desa Lubuk Damar

Batas	Gampong/Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Sungai Kuruk Dua	Seruway
Sebelah selatan	Prov. Sumut	Pematang Jaya
Sebelah timur	Selat Malaka	
Sebelah barat	Gedung Biara, Alur Alim, Matang Sentang, Tualang, Sidodadi dan Air Masin	Seruway

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk damar

¹ Sumber Data, Bapak Muhammad Nurdin, Kepala Desa Lubuk Damar, Tanggal 27 Januari 2017

B. Keadaan Geografis dan Demokratif

Untuk lebih jelas mengenai keadaan penduduk Desa Lubuk Damar berdasarkan jumlah dusun dapat dilihat dalam tabel I di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway Menurut Dusun

No	Nama Dusun	Lk	Pr	Jumlah	Ket
1	Dusun Lubuk Damar	280	285	565	
2	Dusun Lubuk Mane	207	215	422	
3	Dusun Batang Meku	180	175	355	
4	Dusun Paya Rambe	140	120	260	
5	Dusun Lama	100	115	215	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk damar

Berpedoman pada tabel diatas, warga masyarakat yang paling dominan, yang tinggal di wilayah tersebut adalah Dusun Lubuk Damar dengan Jumlah Penduduk 565 terdiri dari 280 Laki-laki dan 285 Perenpuan. Sedangkan jumlah warga yang paling sedikit adalah dusun Lama dengan jumlah warga 215 terdiri dari 100 laki-laki dan 115 perempuan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa warga masyarakat yang tinggal di masing-masing dusun di Desa Lubuk Damar tidak berimbang, ada yang berjumlah sedikit dan ada yang berjumlah banyak.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umum Dan Jender

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umum

No	Data	Ket
1.	A. Jumlah Kepala Keluarga	416 KK
2.	B. Jumlah laki-laki	907 orang
	1. 0 - 12 bulan	23 orang
	2. > 1 - < 5 tahun	96 orang

3.	3. $\geq 5 - < 7$ tahun	81 orang
	4. $\geq 7 - \leq 15$ tahun	109 orang
	5. $> 15 - 56$ tahun	562 orang
	6. > 56 tahun	36 orang
	C. Jumlah perempuan	910 orang
	1. 0 - 12 bulan	27 orang
	2. $> 1 - < 5$ tahun	76 orang
	3. $\geq 5 - < 7$ tahun	89 orang
	4. $\geq 7 - \leq 15$ tahun	103 orang
	5. $> 15 - 56$ tahun	575 orang
	6. > 56 tahun	40 orang

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender

No	Data	Ket
1.	Jumlah penduduk	1.817 orang
2.	Jumlah laki-laki	907 orang
3.	Jumlah perempuan	910 orang
4.	Jumlah janda	43 orang
5.	Jumlah duda	8 orang
6.	Jumlah anak yatim	22 orang
7.	Jumlah fakir miskin	211 orang
8.	$\geq 7 - \leq 15$ tahun	212 orang
9.	$> 15 - 56$ tahun	1.213 orang
10.	> 56 tahun	76 orang

1. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian penduduk Desa Lubuk Damar Kec. Seruway yang utama adalah sebagai petani dan peternak, sampai mencapai nilai 80% dari jumlah penduduknya. sedangkan yang lain seperti pedagang, nelayan, buruh, pegawai

negeri, Karyawan perkebunan dan lain-lain hanya sebesar 20% dari keseluruhan penduduk.

Berdasarkan data diatas, warga masyarakat Desa Lubuk Damar yang bekerja sebagai petani dan peternak dominan lebih banyak dibandingkan dengan mata pencarian yang lain. Tetapi walau demikian masyarakat yang aktif bekerja dan melalui masing-masing jenis pekerjaan warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bisa kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Masyarakat

No	Data	Ket
1.	Sektor Pertanian :	
	Petani	374 orang
	Buruh tani	 orang
	Pemilik usaha pertanian	15 orang
2.	Sektor Perkebunan :	
	Buruh perkebunan	 orang
	Karyawan perusahaan perkebunan	88 orang
	Pemilik usaha perkebunan	60 orang
3.	Sektor Peternakan :	
	Buruh usaha peternakan	 orang
	Pemilik usaha peternakan	211 orang
4.	Sektor Perikanan :	
	Nelayan	95 orang
	Pemilik usaha perikanan	9 orang
	Buruh usaha perikanan	 orang
5.	Sektor Kehutanan :	
	Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	 orang
	Buruh usaha pengolahan hasil hutan	 orang
	Pengumpul hasil hutan	 orang

6.	Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C :	
	Penambang galian C kerakyatan/perorangan	 orang
	Pemilki usaha pertambangan skala kecil dan besar	 orang
	Buruh usaha pertambangan	 orang
7.	Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga :	5 orang
	Montir	15 orang
	Tukang batu	3 orang
	Tukang kayu	 orang
	Tukang sumur	5 orang
	Tukang jahit	15 orang
	Tukang kue	5 orang
	Tukang anyaman	 orang
	Tukang rias	13 orang
	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	
		 orang
		 orang
		 orang
8.	Sektor Industri Menengah dan Besar :	
	Karyawan perusahaan swasta	 orang
	Karyawan perusahaan pemerintah	 orang
	Pemilik perusahaan	 orang
9.	Sektor Perdagangan :	
	Pengusaha perdangan hasil bumi	5 orang
	Buruh jasa perdangan hasil bumi	25 orang
10.	Sektor Jasa :	
	Pegawai Negeri Sipil	9 orang
	TNI	2 orang
	Polri	2 orang
	Bidan	7 orang
	Dukun	2 orang
	Dokter	 orang

	Dosen	 orang
	Guru	25 orang
	Pensiunan PNS	 orang
	Pensiunan TNI/Polri	 orang
	Pengacara	 orang
	Notaris	 orang
	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	197 orang
	Jasa penyewaan peralatan pesta	1 orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk damar

2. Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.5 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Data	Ket
1.	Jumlah penduduk buta huruf	 orang
2.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/MIN	272 orang
3.	Jumlah penduduk tamat SD/MIN	295 orang
4.	Jumlah penduduk tamat SLTP/MTsN	455 orang
5.	Jumlah penduduk tamat SMU/MAN	783 orang
6.	Jumlah penduduk tamat D-1	 orang
7.	Jumlah penduduk tamat D-2	2 orang
8.	Jumlah penduduk tamat D-3	1 orang
9.	Jumlah penduduk tamat S-1	8 orang
10.	Jumlah penduduk tamat S-2	1 orang
11.	Jumlah penduduk tamat S-3	orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk damar

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa, Menyangkut dengan pendidikan masyarakat Desa Lubuk Damar baik pendidikan agama maupun pendidikan umum terlihat adanya perkembangan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh pendidikan itu sendiri, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang

akan datang, dimana pendidikan itu merupakan kebutuhan yang paling pokok. Kebutuhan ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat serta generasi penerus. Hampir 70% tingkat pendidikan masyarakat Desa Lubuk Damar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Namun untuk mencapai ke tingkat SMA, masyarakat harus pergi ke Desa tetangga, karena sekolah formal yang ada di Desa Lubuk Damar hanya memiliki Taman Kanak-kanak (TK), dan sekolah dasar (SD). Tetapi minat masyarakat tetap tinggi terhadap pendidikan walaupun harus keluar dari Desa.

Dengan adanya masyarakat yang berpendidikan umum dan juga pendidikan agama akan membawa masyarakat bermental baik, sehingga setiap perbuatan dan tingkah lakunya memberi manfaat bagi orang lain.²

Disamping mengenal sistem pendidikan formal, masyarakat juga mengusahakan berbagai macam pendidikan yang dapat digolongkan kepada sistem pendidikan non formal seperti balai-balai pengajian.

Dengan demikian keadaan pendidikan agama masyarakat Desa Lubuk Damar sudah lumayan bagus. Masyarakat bisa menikmati pendidikan non formal, selain pendidikan formal yang diutamakan, sehingga masyarakat akan datang menjadi lebih baik.

3. Keadaan Sarana Desa

Berikut penjelasan tentang sarana ibadah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lubuk Damar sebagai berikut:

² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Muhammad Nurdin, Kepala Desa Lubuk Damar pada tanggal 26 Januari 2017

Tabel 4.6 Data Keadaan Sarana Desa

No.	Tempat Ibadah	Jumlah	Ket.
1.	Masjid	2	Aktif
2.	Meunasah/mushalla	3	Aktif
3.	Balai Pengajian	4	Kurang Aktif
Jumlah		9	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk damar

Dari tabel diatas telah terlihat tentang sarana Ibadah. Khususnya di lingkungan Desa Lubuk damar. Bahwa dikawasan tersebut terdapat 1 Masjid dan 4 mushalla serta 4 balai pengajian. Hal tersebut menggambarkan tentang kurangnya sarana untuk beribadah, tetapi walaupun demikian, masyarakat tidak berkecil hati, mereka tetap mengerjakan kewajibannya dengan baik dan sesuai perintah Allah SWT agar bisa lebih dekat dengannya. Selain itu masjid dan mushallah selain dipakai untuk ibadah shalat juga sering dipakai untuk tempat pengajian masyarakat Desa Lubuk Damar.

4. Agama dan Adat Istiadat

Jumlah penduduk Desa Lubuk Damar sebanyak 1.817 Jiwa yang keseluruhannya memeluk agama Islam. Dalam menjalankan Ibadahnya, masyarakat di Desa ini masih banyak menganut paham-paham dan aliran-aliran yang mereka anggap dan meyakini kebenarannya. Tetapi selama mereka tidak menyimpang dari ajaran pokok Islam, maka hal itu sah-sah saja. Karena zaman era globalisasi yang seperti sekarang ini, kita tidak bisa membatasi hak manusia dalam menjalankan ibadahnya kepada sang pencipta, selama itu tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan hadist. Walaupun demikian, masyarakat di

Desa ini sangat rukun menjalankan ibadahnya dan saling toleransi sesama masyarakat yang berada di Dusun-dusun lain.

Masyarakat Desa Lubuk Damar sebagian besar adalah masyarakat Jawa, hampir 70% dari beberapa dusun penduduknya bersuku Jawa. Dan 30% lagi adalah suku campuran, yaitu terdiri dari suku Aceh, Banjar, Banten dan Tamiang. Namun demikian mereka tetap menghargai dan menghormati, meskipun mereka berbeda suku. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Dimana adat itu merupakan suatu hal yang tidak dapat diisahkan dari masyarakat. Demikian juga halnya dengan adat istiadat yang ada di Desa Lubuk Damar, yang menjadi kebiasaan atau turun menurun masyarakat di Desa ini. Terutama mengenai kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu adat istiadat sangatlah penting dalam mengatur kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan dipertahankan oleh tokoh adat istiadat setempat, dalam hal ini ketua adat pun tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya.³

Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat Desa Lubuk Damar memiliki dua norma yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakatnya yaitu adat dan agama (Islam), karena ini merupakan dua unsur yang telah terikat, sehingga dalam masyarakat terlihat dan dikenal.

Masyarakat Desa Lubuk Damar yang sebagian besarnya merupakan masyarakat Jawa, senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang dianutnya dan

³ Hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Isa, petua adat kampung, pada tanggal 26 Januari 2017

adat istiadatnya, sehingga baik menurut agama maka baik pula menurut masyarakatnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Madu

Madu merupakan salah satu pemberian Allah swt kepada para hambanya yang banyak mengandung dhat-dhat makanan, obat-obatan dari sari buah. Maksudnya adalah bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah swt. Madu yang berupa cairan kenyal yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai sumber sari buah dan dan tanaman memiliki salah satufungsi yaitu sebagai obat bagi manusia.

Imam Abu Hanifah dalam menggunakan *istinbat* hukum tentang madu yang wajib ditunaikan zakatnya menggunakan metode *qiyasnya* ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, karena madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bungah-bungahan yang terus-menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan $\dots$, karena beban tanggungjawab di dalamnya tidak berbeda daripada beban tanggungjawab yang terdapat di dalam tanaman dan buah-buahan.

Mengenai zakat madu, Imam Abu Hanifah juga menggunakan metode *qiyas*, bahwa *nisab* madu itu disamakan dengan hasil pertanian, sebab hasilnya bersifat musiman (tiap panen), jadi tidak dapat dipastikan dalam satu tahun

pada hasil panennya, baik madu itu sedikit maupun banyak, menurut Imam Abu Hanifah zakatnya adalah tetap sepersepuluh.⁴

Yusuf Qardhawi menulis di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* bahwa Mazhab Hanafiyyah dan pengikutnya berpendapat, bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya*, karena tanah *kharajiya*⁵ sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Zakat madu pun wajib, begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau dipergunungan. Besar zakat madu tersebut adalah 10%.⁶

Yusuf al-qardawi melihat bahwa pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, merupakan pendapat yang relative lebih kuat, karena berdasarkan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah *pertama*, keumuman nash yang tidak membedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya seperti dalam firman Allah SWT. Dalam hal inilah maka Allah telah mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk mengeluarkan zakatnya setiap harta benda yang diperoleh. *Kedua*, adalah karena adanya qiyas zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan

⁴ Jurnal yang ditulis oleh Al Hikmah, vol.2. No.1. Hal.125-139. *Pengertian Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam AL-Syafi'i Tentang Zakat Madu*: Jakarta 2012, h. 132-133

⁵ Kharajiya adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (*al-harb*), misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (*al-shulhu*), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. Lihat Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 838

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h. 396

penghasilan yang diperoleh dari lebah. *Ketiga*, terdapat hadist-hadist yang walaupun berbeda-beda periwayatannya, akan tetapi telah menunjukkan bahwa madu termasuk obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁷

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan dengan cara menebus dirinya) atau semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut zumhur ulama, zakat atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada ditangan *syark* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan.⁸

Pendapat Imam Syafi'i mengenai zakat madu dalam kitab *Al- Umm* wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Zakat madu menurut Imam Syafi'i hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh.⁹ Yang kedua (dalam *qaul jadid*) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat ...* ...,h. 401

⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al- Islami...* ..., h.98-99

⁹ Al Imam Asy Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 2, Terjemahan oleh Ismail Yakub, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, t.th), h. 344

wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur.¹⁰ Alasan lain adalah bahwa madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijma' ulama' tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Bila memperhatikan pendapat Imam Syafi'i mengenai zakat madu di atas jelas beliau menggunakan dua hadits dalam keadaan yang berbeda, Sehingga menghasilkan qaul yang berbeda yang seakan –akan tidak konsisten dalam berpendapat. Dalam qaul qadim Imam Syafi'i madu wajib dikeluarkan zakatnya karena berpendapat sama halnya dengan Ibnu Syababah yang mengeluarkan sepersepuluhnya, sedang dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur.

Hadis Nabi SAW riwayat al-Tirmidhi.

*“Dari Nafi” berkata: Umar bin Abdul Aziz telah bertanya kepadaku tentang zakat madu, kemudian saya berkata: kami tidak mengeluarkan zakat dari madu. Bahkan Mughirah Ibn Hakim berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidaklah di dalam madu itu ada kewajiban zakat”. (HR. al-Tirmidhi).*¹¹

¹⁰ Abu Shuja', *Fathul Qhorib*, Jilid I, (Surabaya: Maktabah Maratullah, t.th.), h. 261

¹¹ Abu azam Al Hadi, *“Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu”*, Al Hikmah, Volume 2, Nomor 1, Maret 2012, h. 138

عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة ابن حكيم أنه قفل: ليس في العسل صدقة.
(الترمذی).¹²

Memperhatikan hadis di atas bahwasanya Imam al-Syafi'i dalam beristinbat hukumnya menggunakan metode qiyas, beliau menganalogikan madu dengan susu hewan, karena madu dan susu menurut ijma' tidak dikenakan zakat. Selain menyerupai dengan susu, beliau juga menyerupakan madu dengan sutra (ibrisim).¹³ Memperhatikan apa yang disampaikan Imam al-Syafi'i bahwa madu tidak wajib dizakati berdasarkan pada qiyas dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi.

D. Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Damar terhadap Hukum zakat madu

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, al-Qur'an tidak banyak memberikan solusi yang rinci mengenai zakat madu. Aturan dan hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dirasa masih global, sehingga para fuqaha masih merasa perlu merinci hal-hal yang masih global atau mujmal tersebut dalam bentuk ra'yi atau ijtihad mereka. Dengan harapan hukum-hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Namun demikian, dengan banyaknya perkembangan ilmu dan permasalahan di masyarakat, ada beragam pendapat seperti yang telah disebutkan. Begitupun persepsi masyarakat menerima suatu pendapat yang dilontarkan.

¹²

¹³ Burhanuddin Abi al-Hasan al-Rasidani, Al-Hidayah, vol 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp), 8.

Sesuatu hal yang menarik ketika membicarakan madu (cairan yang keluar dari hewan)sebagai objek zakat, dikarenakan nas yang berbicara mengenai zakat tidak secara jelas dan tegas menjelaskan zakat madu atau zakat sesuatu yang keluar dari binatang, sehingga adanya pertentangan pendapat menjadi suatu yang niscaya ketika menjawab sebuah pertanyaan, apakah madu termasuk sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara meminta pendapat melalui wawancara, masyarakat Desa Lubuk Damar memiliki dua persepsi dalam memberi pendapat tentang hukum zakat madu. Adapun yang menjadi persepsi masyarakat di Desa Lubuk Damar terhadap hukum membayar Zakat Madu yaitu, masyarakat ada yang mengatakan wajib membayar zakat madu, dan pula masyarakat yang mengatakan tidak wajib membayar zakat madu.

Dari beberapa masyarakat yang tinggal di Desa Lubuk Damar tersebut, penulis membuat wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat, dimana pertanyaan tersebut berisi tentang seputar masalah persepsi masyarakat terhadap hukum zakat madu sesuai dengan judul skripsi penulis.

Sebagian besar narasumber menyatakan madu dapat dijadikan zakat. Tidak ada pertimbangan dalil yang sangat akurat atas pernyataan masyarakat di Desa Lubuk Damar. Bagi masyarakat Desa Lubuk Damar zakat sudah

menjadi rukun Islam yang ketiga, jadi hukumnya wajib mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisabnya.¹⁴

Mereka hanya memberikan asumsi atas kewajiban zakat saja.

“zakat madu adalah zakat yang di qiyas kan kedalam zakat harta yang wajib dikeluarkan, yang dikeluarkan bisa kapan saja apabila sudah mencapai nisabnya. Yang bertujuan untuk mensucikan hartanya, serta dapat membantu fakir miskin yang ada di sekitar kita”.¹⁵

Selain mengasumsikan atas kewajiban zakat, zakat madu juga dianggap berguna dalam menyambung tali silaturahmi. Hal ini sepertinya lebih dekat kepada sedekah. Hal inilah yang dipahami oleh Tgk. Musmulia. Bagi beliau zakat madu bisa sebagai penyambung tali silaturahmi dengan kaum keluarga dan menolong orang-orang yang kurang mampu”.¹⁶

Daripada itu, perihal zakat madu dalam pandangan masyarakat lebih kepada hikmah dari dilakukannya zakat tersebut. Mengeluarkan zakat dianggap bisa terhindar dari rasa iri dan dengki”.¹⁷ Jadi masyarakat tidak mengetahui ataupun menggunakan pendapat ulama-ulama ataupun hadits yang berkenaan dengan zakat madu.

Terkait dengan batasan nasab zakat madu masyarakat Desa Lubuk Damar tidak memiliki hitungan yang pasti. Hal ini dikarenakan harga madu yang tidak pasti dan juga hasil produksinya yang tidak menentu. Hal ini

¹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Tgk. Nusran, Imam Dusun Batang Meku, Pukul : 10:20 wib, Kamis, 02 Februari 2017

¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Tgk sulaiman, Imam Desa Lubuk Damar, Pukul : 09:20 wib, Rabu, 01 Februari 2017

¹⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Tgk musmuliadi, Bilal Masjid Desa Lubuk Damar, Pukul : 14:00 wib, Rabu, 01 Februari 2017

¹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Tgk.M.Rani, Imam Dusun Lama, Pukul : 16:30 wib, Rabu, 01 Februari 2017

menjadi sangat berisiko karena, hampir sebagian besar masyarakat menyatakan membayar zakat madu wajib, namun perihal nasab masih belum diketahui.

“ menurut pendapat saya zakat madu wajib dibayarkan apabila sudah mencapai nisabnya, karena zakat dapat membersihkan harta yang kita dapat, dan zakat juga sebagai salah satu rukun Islam”.¹⁸

Seperti pendapat Ibu Rokayah yang mengatakan kalau harga madu tinggi maka wajib diberikan zakat atas keuntungan hasil panen madu.

selama suami saya mencari madu, alhamdulillah perekonomian kami terbantu, anak-anak sekolah pun tidak ada hambatannya. Karena penghasilan yang di dapatkan dari mencari madu banyak, dan selama ini kami belum ada membayar zakat, karena kami tidak mengetahui tentang adanya zakat madu”.¹⁹

Sedangkan Nusron, melihat karena harga yang tinggi maka madu wajib di zakatkan. Menurut Nusron madu salah satu harta yang berkembang pada saat ini. Harganya pun lebih dari cukup untuk membayar zakat.²⁰ Ternyata meski Nusron menyadari tentang kewajiban zakat madu, hal demikian tidak bagi Dedi. Dedi menganggap zakat madu tidak ada dalam hukum Islam, maka ia tidak pernah berzakat madu.

“ saya bersyukur dengan adanya hasil pendapatan dari madu ini, karena sangat membantu dalam masalah ekonomi yang biasanya membebankan kehidupan kita. Sekarang kehidupan saya tidak

¹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Tgk Sulaiman, Imam Desa Lubuk Damar, Pukul : 09:20 wib, Rabu, 01 Februari 2017

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rokayyah, Tokoh Masyarakat, Pukul : 08:00 wib, Rabu, 01 Februari 2017

²⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Tgk. Nusran, Imam Dusun Btang Meku, Pukul : 10:20 wib, Kamis, 02 Februari 2017

sesulit dulu, sebelum mencari madu sebagai mata pencarian. Tetapi saya tidak pernah mengeluarkan zakat madu”.²¹

Ternyata dari yang peneliti amati, alasan masyarakat Desa Lubuk Damar tidak membayar zakat madu meski penghasilan dari madu besar dikarenakan tidak ada yang memberi penjelasan mengenai cara membayar zakat. Hanya Bapak Amir yang mengetahui mengenai zakat madu, namun ia juga tidak membayar zakat madu.²² Lain lagi Bapak No yang mengatakan kalau dia memang tidak tahu harus membayar kemana dan hitungannya berapa.²³

Permasalahan ketidaktahuan dalam membayar zakat madu yang membentuk persepsi masyarakat Desa Lubuk Damar dalam melihat hukum zakat madu. Ibu Rokayyah selepas wawancara dengan peneliti mengatakan kalau ia tahun depan akan membayar zakat madu, karena sudah mengetahui ternyata ada hukum untuk membayar zakat madu.²⁴ Namun, mengenai hitungan keuntungan yang didasarkan atas harga jual madu menjadi pertimbangan masyarakat Desa Lubuk Damar. Bapak Dedi akan menunda untuk membayar zakat madu karena hasil panen madunya tidak mencukupi.²⁵

E. Pembahasan Hasil Penelitian

²¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dedi, Tokoh Masyarakat, Pukul: 17:50 wib, Jumat, 03 Februari 2017

²² Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amir, Tokoh Masyarakat, Pukul: 18:30 Wib Kamis, 02 Februari 2017

²³ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak No, Tokoh Masyarakat, Pukul: 20:00 Wib Kamis, 02 Februari 2017

²⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rokayyah, Tokoh Masyarakat, Pukul : 08:00 wib, Rabu, 01 Februari 2017

²⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dedi, Tokoh Masyarakat, Pukul: 17:50 wib, Jumat, 03 Februari 2017

Setelah penulis mengetahui penghasilan dari mencari madu yang didapat oleh masyarakat Desa Lubuk Damar, dan telah mencapai nisabnya dalam setahun. Kemudian penulis juga mengetahui tentang adanya zakat pada madu ,yang didapat melalui kitab-kitab fiqh serta Jurnal yang berkaitan maka disini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang berpengaruh terhadap pengetahuan/wawasan masyarakat awam tentang perkembangan zakat.

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang dari golongan tertentu untuk golongan orang-orang dengan penghasilan tertentu. Zakat merupakan Ibadah yang berkaitan dengan harta benda , mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Itulah jika semua masyarakat mengetahui dan memahami tentang zakat, maka hidup masyarakat akan sejahtera dalam perekonomian.

Mayoritas penduduk desa Lubuk Damar selain bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, buruh dan lain-lain. Beberapa penduduk mempunyai kerja sampingan sebagai pencari madu keBangka atau hutan.

Dalam hasil penelitan ini yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat ialah meningkatnya hasil pendapatan yang menumbuhkan ekonomi mereka sehingga hasil panen dapat dijual keluar daerah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa persepsi Imam Atau Ulama yang ada di Desa Lubuk Damar mengerti tentang adanya Zakat madu,

tetapi masyarakat banyak yang tidak membayar zakat karena ada yang belum mengetahui tentang adanya zakat madu tersebut, dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang adanya zakat madu juga tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang mereka ketahui.

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana di jelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintah oleh agama kepada kepada setiap orang muslim yang mampu. Oleh karenanya maka penunaianannya pada prinsipnya adalah berdasarkan kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau menganbil dari Muzakki atas pemberitahuan Muzakki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai zakat madu ada berbagai pendapat dari berbagai ulama. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab madu itu disamakan dengan hasil pertanian dan zakatnya adalah tetap sepersepuluh. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya* dan besar zakat madu tersebut adalah 10%. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i mengenai zakat madu ada dua. Pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam *qaul jadid*) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur.
2. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara meminta pendapat melalui wawancara, masyarakat Desa Lubuk Damar memiliki dua persepsi dalam memberi pendapat tentang hukum zakat madu. Adapun yang menjadi persepsi masyarakat di Desa Lubuk Damar terhadap hukum membayar Zakat Madu yaitu, masyarakat ada yang mengatakan wajib membayar zakat madu, dan pula masyarakat yang mengatakan tidak wajib membayar zakat madu. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada yang membayar zakat. Hal ini karena

masyarakat Desa Lubuk Damar tidak mengetahui cara dan prosedur pembayaran zakat madu.

B. Saran

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, maka pemerintah terutama MPU Aceh Tamiang sekiranya memberikan sosialisasi mengenai zakat madu di Desa Lubuk Damar. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang memiliki usaha madu dan berpenghasilan memadai untuk menunaikan zakat, namun tidak mengetahui perihal tatacara melakukan zakat madu.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Hasanuddin, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT ichtiar Baru Van Houve, 1998.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bhari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jilid 3, Kairo: Dar Arrayan, 1987.
- Al Hadi, Abu Azam, "Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu", *Al Hikmah*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2012.
- Al Hikmah, Vol.2. No.1. Hal.125-139. *Pengertian Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam AL-Syafi'i Tentang Zakat Madu*: Jakarta 2012.
- Al Kabir, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Al Rasidani, Burhanuddin Abi al-Hasan, *Al-Hidayah*, Vol 1, Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Al-Ibadah Fi Al-Islami*, Beirut: Mussah Risalah, 1993), h. 235.
- Al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Shaih*, Vol. 3 Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asy Syafi'i, Al Imam, *Al-Umm Kitab Induk*), Jilid 2, Terjemahkan oleh Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bima islam Vol.7. No.3. Hal. 409-604. *Zakat Madu Pada Masa Umar Bin Khattab R.A Analisis Fiqiyah dan Kebijakan Publik*), Jakarta: 2014.

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Daud Ali, Mohammad, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indinesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi II, Cet. IV, 1995.
- Mahmud, Abdul Al-hamid, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Makhfudhoh, Nur, *Zakat Madu Dalm Fiqih Kontemporer*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Mangkunegara, A.A, *Perilaku Konsumen*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitaif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mufraini, M. Arif, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, terj. Mahyuddin Syaf, “Fiqh Sunnah 3” Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1985.
- Shihab, Quraish, *Ensiklipedi Islam* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 1, Cet.1, 1989.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Shuja’, Abu, *Fathul Qhorib*, Jilid I, Surabaya: Maktabah Maratullah, t.th.

Somat, *Hukum Zakat Madu Studi Analisa Pemikiran Yusuf Qardhawi*),
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syahatah, Husein, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan,
Jakarta: Kalam Pustaka, 2005.

Syamhudi, Abu Al Abbas Khalid bin, *Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat*, dalam As-Sunnah, Edisi, 06/VII/1424/2003.

DATA WAWANCARA

A. Kepada Masyarakat Desa Lubuk Damar

1. Dimanakah Bapak mencari madu, Apakah tanah tersebut milik pribadi atau bukan?
2. Dalam satu tahun berapa kali panen, dan Berapa banyak hasil setiap panen?
3. Perserpsi selama berpenghasilan dari zakat madu, apakah bapak/ibu ada membayar zakat madu?
4. Apakah Bapak/ibu berkenan mengeluarkan zakat madu setelah mengetahui hukumnya ?⁴

B. Kepada Imam Desa Lubuk Damar

1. Apakah Bapak/Ibu memahami serta mengetahui tentang zakat madu?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang hukum zakat madu?

LAMPIRAN FOTO







